



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada perkara tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JENNI PIPOREIRA MANURUNG, Umur 43 Tahun, Tempat lahir Kampung Baru, tanggal 5 Januari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Klotok Lingkungan I Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 9 Desember 2022, dengan Nomor Register 128/Pdt.P/2022/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa tertulis di Akta Kelahiran pemohon Nomor 4807/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 15 Nopember 2021, nama Pemohon tertulis JENNI PIPOREIRA MANURUNG Tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 5 Januari 1979.
- Bahwa tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nomor Induk Kependudukan 1207254501800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 7 September 1979, nama Pemohon tertulis JENNI PIPOREIRA MANURUNG tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 5 Januari 1979.
- Bahwa tertulis di Kartu Keluarga Nomor 1209190803210008 tertanggal 10 Nopember 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, nama pemohon tertulis JENNI PIPOREIRA MANURUNG tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 5 Januari 1979.

- Selanjutnya didalam Dokumen Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar bahwa nama Pemohon tertulis JENNY PIPOREIRA MANURUNG tempat dan tanggal lahir pemohon tertulis Kisaran, 5 Januari 1980.
- Bahwa oleh karena ada kendala didalam Penerbitan PASPOR yang baru atas nama Pemohon dikarenakan ada perbedaan nama, tempat dan Tahun lahir Pemohon dimana di PASPOR sebelumnya tertulis nama Pemohon JENNY PIPOREIRA MANURUNG tempat dan tanggal lahir pemohon tertulis Kisaran, 5 Januari 1980 yang seharusnya nama pemohon JENNI PIPOREIRA MANURUNG tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 5 Januari 1979.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya Pengadilan Negeri Kisaran /Bapak/Ibu Hakim dapat memberikan Penetapan nama Pemohon yang tertulis di Paspor JENNY PIPOREIRA MANURUNG tempat lahir pemohon tertulis Kisaran, Tanggal Lahir 5 Januari 1980 menjadi nama JENNI PIPOREIRA MANURUNG tempat Lahir Kampung Baru tanggal lahir 5 Januari 1979.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran/Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan menetapkan suatu hari acara persidangan serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis di Paspor JENNY PIPOREIRA MANURUNG tempat lahir Kisaran tanggal lahir 5 Januari 1980 diganti menjadi JENNI PIPOREIRA MANURUNG tempat lahir Kampung Baru tanggal lahir 5 Januari 1979;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Medan untuk mengganti nama yang tertera pada Paspor Pemohon tersebut menjadi semula JENNY PIPOREIRA MANURUNG tempat lahir Kisaran tanggal lahir 5 Januari 1980 diganti menjadi JENNI PIPOREIRA MANURUNG tempat lahir Kampung Baru tanggal lahir 5 Januari 1979;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207254501800002 atas nama JENNI PIPOREIRA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 7 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1209190803210008 atas nama Kepala Keluarga ISKANDAR ZULKARNAEN SITORUS PANE, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 10 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4807/1986 atas nama JENNI PIPOREIRA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 15 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Paspor Nomor : B 1853012 atas nama JENNI PIPOREIRA MANURUNG, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar pada tanggal 14 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-4 adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SYAHRIL EDI TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979;
 - Bahwa Pemohon membuat paspor untuk perjalanan keluar Negeri;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah memiliki paspor tetapi nama, tempat dan tahun lahir Pemohon bukan milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama, tempat dan tahun lahir Pemohon tertulis nama JENNI PIPEIREIRA MANURUNG lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama, tempat dan tahun lahir Pemohon dari nama JENNY PIPEIREIRA MANURUNG lahir di Kisaran pada tanggal 5 Januari 1980 menjadi nama JENNI PIPEIREIRA MANURUNG lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979 pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon yaitu nama JENNY PIPEIREIRA MANURUNG lahir di Kisaran pada tanggal 5 Januari 1980 diperbaiki menjadi nama JENNI PIPEIREIRA MANURUNG lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan identitas Pemohon pada paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dari nama JENNY PIPEIREIRA MANURUNG lahir di Kisaran pada tanggal 5 Januari 1979 menjadi nama JENNI PIPEIREIRA MANURUNG lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD IRPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979;
- Bahwa Pemohon membuat paspor untuk perjalanan keluar Negeri;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah memiliki paspor tetapi nama, tempat dan tahun lahir Pemohon bukan milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama, tempat dan tahun lahir Pemohon tertulis nama JENNI PIPOREIRA MANURUNG lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama, tempat dan tahun lahir Pemohon dari nama JENNY PIPOREIRA MANURUNG lahir di Kisaran pada tanggal 5 Januari 1980 menjadi nama JENNI PIPOREIRA MANURUNG lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979 pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon yaitu nama JENNY PIPOREIRA MANURUNG lahir di Kisaran pada tanggal 5 Januari 1980 diperbaiki menjadi nama JENNI PIPOREIRA MANURUNG lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena perbedaan identitas Pemohon pada paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kisaran adalah untuk mengganti nama, tempat dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dari nama JENNY PIPOREIRA MANURUNG lahir di Kisaran pada tanggal 5 Januari 1979 menjadi nama JENNI PIPOREIRA MANURUNG lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Kis



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menginginkan penggantian atau perubahan nama, tempat dan tahun lahir di paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu SYAHRIL EDI TARIGAN dan MUHAMMAD IRPANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang tertera di paspor (*vide*: bukti P-4) berbeda dengan nama, tempat dan tahun lahir yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207254501800002 tanggal 7 September 2021 (*vide*: P-1), Kartu Keluarga Nomor : 1209190803210008 tanggal 10 November 2021 (*vide*: P-2) dan begitu juga Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4807/1986 tanggal 15 November 2021 (*vide*: bukti P-3), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa nama, tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertera di paspor dengan nama, tempat dan tahun lahir yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207254501800002 tanggal 7 September 2021 (*vide*: P-1), Kartu Keluarga Nomor : 1209190803210008 tanggal 10 November 2021 (*vide*: P-2) dan begitu juga Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4807/1986 tanggal 15 November 2021 (*vide*: bukti P-3), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam paspor Pemohon tersebut tercantum nama JENNY PIPOREIRA MANURUNG lahir di Kisaran pada tanggal 5 Januari 1980 dimana terdapat kekeliruan didalam paspor Pemohon tersebut yang mana nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama JENNI PIPOREIRA MANURUNG lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka Petitum No. 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan akan tetapi Hakim mengganti redaksi petitum No. 2 permohonan Pemohon menjadi menetapkan sah menurut hukum bahwa nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam paspor ditulis JENNY PIPOREIRA MANURUNG lahir di Kisaran tanggal 5 Januari 1980 di ganti menjadi JENNI PIPOREIRA MANURUNG tempat lahir di Kampung Baru pada tanggal 5 Januari 1979;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 3 Pemohon oleh karena dapat dibuktikan dipersidangan maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 2 dan No. 3 dikabulkan maka petitum No. 1 dikabulkan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama, tempat dan tahun lahir Pemohon tertulis di paspor JENNY PIPOREIRA MANURUNG tempat lahir Kisaran tanggal 5 Januari 1980 dirubah menjadi JENNI PIPOREIRA MANURUNG tempat lahir Kampung Baru tanggal 5 Januari 1979;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Medan untuk mengganti nama, tempat dan tahun lahir yang tertera pada paspor Pemohon tersebut semula JENNY PIPOREIRA MANURUNG tempat lahir Kisaran tanggal 5 Januari 1980 diganti menjadi JENNI PIPOREIRA MANURUNG tempat lahir Kampung Baru tanggal 5 Januari 1979;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022** oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Kis tanggal 9 Desember 2022 dan penetapan tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
DARWIS TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DARWIS TARIGAN, S.H

ANTONI TRIVOLTA, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp 47.000,00
- PNBPN Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah).